



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 22/Pdt.AHT/2020/PN Dps.
Jo. Nomor 54/EKS/2020/PN.Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapannya Nomor 22/Pdt.AHT/2020/PN Dps Jo.Nomor 54/EKS/2020/PN.Dps., tanggal 28 September 2021 akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) dalam perkara antara:

PT.Bank Perkreditan Rakyat Suar Artha Dharma berkedudukan di Kabupaten Badung untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI.**

Melawan

Ni Luh Pt Meinizha Erviana A perempuan tempat / tanggal lahir Denpasar, 05 - 05 - 1993 beralamat di Jalan Belimbing GG. A/5 DPS, BR/LINK. Kaliungu Kelod, Ds. Dangin Puri, Denpasar Timur Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI .I**

I Gede Made Juniarta, Laki-laki tempat / tanggal lahir Denpasar, Denpasar, 13 - 06 - 1966 beralamat di Jalan Belimbing GG. A/5 DPS, BR/LINK. Kaliungu Kelod, Ds. Dangin Puri, Denpasar Timur Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI .II**

A.A. Raka Ertini, Perempuan tempat / tanggal lahir Denpasar, Gianyar, 20 - 09 - 1965 beralamat di Jalan Belimbing GG. A/5 DPS, BR/LINK. Kaliungu Kelod, Ds. Dangin Puri, Denpasar Timur Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI .III**

Barang-barang yang akan dilelang berupa:

Sebidang tanah dan bangunan beserta apa yang ada dan yang akan ada diatas tanah tersebut, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1991 Desa Dangin Puri ,luas 282 M2 atas Nama I Gede Made Juniarta ,terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar Provinsi Derah Tingkat I Bali; dengan batas-batas : Sebelah Barat : Tanah Milik Sebelah Utara : Tanah Milik Sebelah Selatan : Jalan Belimbing GG. A/5 Sebelah Timur : Tanah Milik.

Nilai Limit : Rp. 1.070.240.000.- (satu miliar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh rupiah).
Uang Jaminan : Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)

Syarat-Syarat Lelang:

- Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
- Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi android "LELANG INDONESIA" termasuk persyaratan dan tata cara untuk mengikuti lelang ini.
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2024
Batas Akhir Penawaran : 10.00 WITA (09.00 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Gedung Keuangan Negara (GKN) I Jalan DR. Kusuma Atmaja, Denpasar

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran.

- Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar 13 Desember 2023.

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon

